

PERAN FATWA DSN MUI TERHADAP OPERASIONAL DAN AKTIVITAS BISNIS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH (LKS)

Alfiina Rohmatil Aliyah

alfiinarohmatila@gmail.com

Mahasiswa Program Pascasarjana Prodi Ekonomi Syari'ah, Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri

Abstract

The role of the DSN MUI fatwa is one of the prerequisites in determining products in Islamic Financial Institutions (LKS). Where when the products submitted by DPS each Islamic financial institution received a fatwa provision from the DSN MUI. This research was written to explain in principle the role of the DSN-MUI fatwa in business operations in Islamic Financial Institutions (LKS). The research in this paper is literary in nature and is described descriptively. All Islamic financial institutions are required to comply with the MUI DSN fatwa. Because all business activities and operations at Islamic financial institutions have benefits and blessings for all parties who are and will run them, both for LKS who are domiciled as authorities and have a variety of product offerings as well as for customers as product users, the provisions of the fatwa indirectly can be one of the determining factors for its sustainability.

Keywords: *Role, Fatwa, DSN-MUI, LKS*

Abstrak

Peran fatwa DSN MUI menjadi salah satu prasyarat dalam menetapkan produk di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dimana saat produk yang diajukan oleh DPS tiap-tiap lembaga keuangan syariah mendapatkan suatu ketentuan fatwa dari DSN MUI. Penelitian ini ditulis untuk menjelaskan secara pokok peran fatwa DSN-MUI dalam operasional bisnis di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Penelitian dalam penulisan ini bersifat kepustakaan dan dijelaskan secara deskriptif. Seluruh lembaga keuangan syariah wajib mematuhi fatwa DSN MUI tersebut. Karena segala aktivitas dan operasional bisnis pada lembaga keuangan syariah memiliki manfaat dan keberkahan bagi semua pihak yang sedang dan akan menjalankannya, baik bagi LKS yang berkedudukan sebagai otoritas dan memiliki ragam penawaran produk maupun bagi nasabah sebagai pengguna produk, maka ketentuan fatwa tersebut secara tidak langsung dapat menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungannya.

Kata kunci: Peran, Fatwa, DSN MUI, LKS

Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir umat Islam di Indonesia mulai mengembangkan beberapa pemahaman tentang teori ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah. Hal ini berawal dari sikap kurang puasnya akan sistem ekonomi konvensional yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Akibatnya hadir ekonomi Islam yang mana dalam rangka mewujudkan tujuan yang kiranya tidak bisa dicapai oleh metodologi dan analisis konvensional. (Yulizar D Sanrego, 2014)

Dengan demikian, telah terjadi peningkatan yang nyata akan kesadaran pentingnya menegakkan syari'ah secara sempurna dalam segala aspek kehidupan, terbukti dengan banyaknya pembahasan mengenai sistem ekonomi Islam sebagai cikal bakal munculkan perbankan syariah. (Anonio MS, 2001) Pendirian Bank Muamalat Indonesia menjadi salah satu tanda tumbuhnya gerakan ekonomi Islam, kenyataannya merupakan salah satu bank pertama di Indonesia yang memperhatikan efisiensi dan prinsip keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. (Faisal, 2015) Sehingga hasilnya, BMI berfungsi sebagai model awal untuk munculnya banyak bank setelahnya, baik sebagai bank secara keseluruhan maupun sebagai unit bank. Selain itu lembaga keuangan non bank ikut berdatangan, seperti perusahaan asuransi syari'ah dan perusahaan investasi berbasis syari'ah.

Sebagai alat untuk memberikan keyakinan hukum kepada para praktisi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan seluruh aktivitas operasionalnya, maka kerangka hukum yang kuat tentunya diperlukan untuk pengembangan lembaga keuangan syariah yang besar tersebut. Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1 dan 2), secara implisit dicantumkan kegiatan ekonomi syariah. Aturan dan hukum juga mendukung status prinsip ekonomi syariah. Diantaranya adalah amandemen undang-undang yang mengatur perbankan pada tahun 1992 dan 1998. UU Peradilan Agama yang mengalami perubahan tahun 2006 dan 2009. Amandemen UU Bank Indonesia tahun 2004. Amandemen UU Zakat 2011.

Undang-undang wakaf, undang-undang pasar modal, undang-undang perseroan terbatas, undang-undang sekuritas syariah negara, dan undang-undang perbankan syariah hanyalah beberapa contoh dari undang-undang pendukung yang dibuat. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Peraturan Bapepam-LK adalah beberapa peraturan tersebut.

Selain itu, berbagai fatwa DSN MUI terkait dengan akad yang digunakan dalam prosedur operasional lembaga keuangan syariah, yang menjadi salah satu arahan utama bagi mereka yang mempraktikkan ekonomi syariah, telah diterbitkan. Namun, beberapa undang-undang tersebut, khususnya fatwa DSN MUI, sangat menantang untuk diterapkan karena sejumlah alasan. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia (praktisi ekonomi syariah) yang berkualitas, yang menyebabkan sejumlah masalah dalam operasional sehari-hari di lapangan. (Pradja JS, 2015)

Fatwa DSN-MUI tidak sejalan dengan hukum positif sehingga seolah-olah substansinya bertentangan, menurut Gayo (2011) yang menyatakan dalam sebuah laporan penelitian hukum bahwa salah satu tantangan penerapan fatwa DSN MUI pada setiap operasional praktik perbankan syariah adalah bahwa bahasa fatwa sangat sulit untuk ditafsirkan dan diterapkan pada peraturan perbankan. (Gayo AA, 2011) Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga keuangan syariah tidak akan dapat mengelola dan menciptakan barang yang menjadi nilai jual utama mereka dalam menjalankan bisnis tanpa fatwa DSN MUI.

Persoalannya adalah apakah pelaku ekonomi syariah dapat menggunakan Fatwa MUI secara langsung sebagai landasan untuk menegakkan prinsip ekonomi syariah atau untuk hakim, apakah Fatwa MUI dapat dijadikan landasan atau dasar putusan dalam menyelesaikan suatu sengketa, atau apakah fatwa tersebut harus dibuat atau dikeluarkan terlebih dahulu ke dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan memiliki kedudukan hukum yang dapat ditegakkan. Mengingat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mencantumkan Fatwa MUI sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana peran dan tujuan Fatwa MUI diperlukan untuk mendorong adopsi ekonomi syariah di Indonesia, serta variabel apa saja yang menjadi hambatannya.

Oleh karena itu, penulis akan membahas peran fatwa DSN MUI terhadap aktivitas dan operasional bisnis pada lembaga keuangan syariah. Agar sistem operasional produk LKS di lapangan memiliki payung hukum, dan penelitian ini akan memberikan gambaran tentang peran fatwa DSN MUI.

Kajian Teori

Fatwa

Sejak era kolonial, umat Islam di Indonesia telah menggunakan fatwa sebagai perangkat hukum yang krusial untuk mengatasi berbagai persoalan. Ada tiga jenis fatwa di Indonesia yang dapat ditemukan dalam arsip Nico Kaptein dari abad ke-19 dan ke-20. Sebuah manuskrip berjudul *muhimmat al-nafais fi bayan as'ilat al-hadits* berisi kumpulan fatwa-fatwa individual dengan gaya tradisionalis. Sebagian besar fatwa tersebut berasal dari Syekh Zaini Ahmad Dahlan (w. 1886), mufti Mekkah yang menganut mazhab Syafi'i (Kaptein, 1995: 141-142). Kedua, sebuah buku karya A. Hassan (1887-1958) berjudul Tanya Jawab, yang memuat fatwa-fatwa yang dikumpulkan dari majalah Pembela Islam tahun 1929-1935, menyajikan fatwa-fatwa individual dengan cara kontemporer. Ketiga, fatwa komunal yang dikeluarkan oleh organisasi keagamaan seperti *bahtsul masail* Nahdlatul Ulama, fatwa majlis *tajrih muhammadiyah*. (Wildan Imaduddin Muhammad, 2019)

Sejak tahun 2000, fatwa MUI secara signifikan mempengaruhi penerapan hukum syariah pada perusahaan keuangan. DSN-MUI telah bekerja keras untuk memastikan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebagai bahan pengawasan di tingkat dewan pengawas syariah karena merupakan peraturan yang otoritatif yang telah dikeluarkan sebagai acuan oleh setiap lembaga keuangan di Indonesia. Setiap bank syariah yang melakukan kegiatan usaha wajib

mendapatkan legitimasi formal berupa fatwa dari DSN-MUI sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008. (Tuti Hasanah, 2017)

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tepat. Sejak tahun 2000, lembaga keuangan telah menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai produk hukum. Tentu saja, penerapan fatwa merupakan cara nyata bagi lembaga keuangan untuk melakukan operasi komersial yang sesuai dengan syariah Islam. Lembaga keuangan syariah di Indonesia yang berkembang pesat secara signifikan lebih mementingkan tercapainya keselarasan transaksi dengan prinsip syariah Islam daripada mencari keuntungan. Diamanatkan untuk mengembangkan kegiatan dakwah kepada masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang dilakukannya tentunya sebagai lembaga keuangan syariah. Peraturan yang mengatur perbankan ada di Indonesia. (Iswahyudi, 2017)

DSN-MUI dan otoritas jasa keuangan telah menyepakati bahwa setiap lembaga keuangan syariah membutuhkan dewan pengawas syariah sebagai bagian dari upaya pelaksanaan pengawasan syariah di tingkat lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengawasan dan dukungan terhadap setiap program kegiatan yang dijalankan oleh setiap lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional. (Mujaid Kumkelo, 2011)

Untuk aktualisasi penerapan syariah sesuai fatwa yang ada, DPS harus ada di setiap lembaga keuangan syariah. Lebih dari 80 fatwa ekonomi syariah telah dikeluarkan oleh DSN sejak didirikan pada tahun 1999, antara lain fatwa tentang giro, tabungan, *murabahah*, jual beli saham, *istishna'*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, uang muka di *murabahah*, sistem distribusi hasil usaha di lembaga keuangan Islam, diskon di *murabahah*, kewajiban meminta pertanggungjawaban nasabah atas keterlambatan pembayaran, penyediaan cadangan untuk penghapusan aset produktif oleh lembaga keuangan syariah, *al-Qaradh*, investasi reksa dana syariah, pedoman asuransi umum syariah, pertukaran mata uang paralel, pengurangan pembayaran *murabahah*, brankas, *rahn* (gadai), *rahn* emas, *ijarah muntahiyah bit tamlik*, dan jual beli mata uang, mengatur lembaga keuangan Islam untuk mengelola haji, Pembiayaan rekening giro syariah, Pembelian utang, Surat impor dan ekspor Islam Kredit (LC), Sukuk *Mudharabah*, Asuransi Haji, Pasar Uang Antar Bank Syariah, Sertifikat Investasi *Mudharabah* (IMA), dan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia Aturan umum penerapan hukum syariah di pasar modal, obligasi syariah *ijarah*, kartu kredit, dan lainnya daerah, dan lain sebagainya. (M. Erfan Riadi, 2010)

Sejarah DSN MUI

Berdasarkan latar belakang perkembangan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang dilakukan oleh LKS sebelum tahun 1999, yaitu perbankan syariah dimulai sejak tahun 1992, asuransi syariah dimulai sejak tahun 1994, dan pasar modal syariah dimulai pada tahun 1997, para praktisi ekonomi syariah merasakan penting adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi syariah.

Latar belakang tersebut kemudian dibahas dalam Lokakarya Ulama tentang reksadana syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 yang juga membahas pandangan syariah terhadap reksa dana. Hasil dari lokakarya tersebut adalah merekomendasikan untuk membuat suatu lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi. Atas dasar hasil rekomendasi lokakarya tersebut MUI membentuk DSN pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. (Yeni Salma Barlinti, 2004)

Pada awal tahun 1999, Dewan Syariah Nasional secara resmi didirikan sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian lembaga keuangan syariah (LKS). Selain itu, juga untuk menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing DPS yang ada di masing-masing LKS. (Wirdyaningsih, 2005)

Sejalan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah di tanah air, berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syari'ah yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah adalah suatu hal yang harus disyukuri. Tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan ini berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda-beda dari masing-masing dewan.

Selang beberapa waktu, peranan para Ulama lambat laun kembali kearah yang lebih bersifat politik, dan bahkan meluas hingga ke dunia luar, khususnya setelah terjadi pendekatan dengan mekah melalui ibadah haji pada abad ke Sembilan belas, Gerakan Padri pada abad ke Sembilan belas (1827-1837) adalah bukti bahwa peranan ulama di jaman Penjajahan Belanda mulai memperoleh warna politik, dan pada abad kedua puluh para ulama sudah terlibat dalam Gerakan Kebangkitan Nasional. Pada masa Revolusi (1945-1949) para ulama menjalankan peranan sangat penting dalam aksi Mobilisasi masa untuk bertempur melawan Belanda. Banyak diantara para komandan kaum gerilya yang bertempur berasal dari para ulama dari berbagai tingkatan, umumnya disebut para kiai, pada masa 1950-1959 dibawah sistem demokrasi parlementer peranan politik para ulama menjadi makin penting, karena sebagian besar partai politik berdasarkan afiliasi agama dan dipimpin oleh pemuka-pemuka Agama. Pada masa 1959- 1965 di bawah demokrasi terpimpin Presiden Soeharto khususnya setelah pembubaran Masyumi, para ulama harus mengundurkan diri dari politik formal dan membatasi perannya pada soal-soal keagamaan saja, kecuali sejumlah kecil ulama Nahdatul Ulama yang masih tetap memperoleh perlindungan Soekarno. Pada masa pemerintahan Soeharto (sejak tahun 1966 dan seterusnya) sifat peranan kaum Ulama, termasuk mereka dari Nahdatul Ulama, dibatasi lebih lanjut hingga pada soalsoal keagamaan saja, partai-partai politik tidak lagi diperbolehkan berdasar pada afiliasi dan bernaung dibawah panji agama.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dewan syariah nasional merupakan dari bagian Majelis Ulama Indonesia. Dewan syariah nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.

Kedudukan DSN-MUI

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syari'ah ataupun lainnya. Pada prinsipnya pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para Ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengaruh dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

Kedudukan, Status, dan Anggota.

1. Dewan Syari'ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
2. Dewan Syari'ah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syari'ah.
3. Anggota Dewan Syari'ah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan mu'amalah syari'ah.
4. Anggota Dewan Syari'ah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus Majelis Ulama Indonesia pusat 5 tahun.(Wirdyaningsih, 2005)

Fungsi DSN-MUI

Fungsi dari Dewan Syari'ah Nasional adalah:

1. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, dengan ini Dewan Syari'ah Nasional diharapkan mempunyai peran secara produktif dalam menanggapi perkembangan ekonomi khususnya ekonomi syari'ah yang semakin kompak
 2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah.
 3. Mengawasi produk-produk keuangan syari'ah agar sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini lembaga yang diawasi adalah perbankan syari'ah, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Dalam hal ini untuk lebih mengefektifkan peran Dewan Syari'ah Nasional pada Lembaga Keuangan Syari'ah dibentuk Dewan Pengawas. Syari'ah sebagai perwakilan Dewan Syari'ah Nasional pada Lembaga Keuangan Syari'ah yang bersangkutan.
- Secara umum fungsi Dewan Pengawas Syari'ah adalah:
1. Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syari'ah yang berada di bawah pengawasannya.
 2. Melaporkan perkembangan produk-produk operasional Lembaga Keuangan Syari'ah yang diawasinya kepada Dewan Syari'ah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

3. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
4. Merumuskan masalah-masalah yang memerlukan pembahasan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan ketentuan peraturan bank Indonesia mengenai keharusan adanya DPS dalam struktur kepengurusan BUS maupun BPRS yang diatur dalam pasal 19 ayat 2 peraturan bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 dan pasal 27 PBI No. 6/17/PBI/2004 yang dikemudian diperkuat dengan ketentuan pasal 32 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

DPS itu sendiri menurut peraturan bank Indonesia adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Sedangkan keberadaan DPS tersebut dalam struktur kepegurusan bank syariah adalah atas persetujuan bank Indonesia (BI) dan dewan syariah nasional (DSN) atas usul yang diajukan oleh pemilik bank bersangkutan. Demikian menurut ketentuan pasal 6 dan pasal 31 PBI No. 6/24/PBI/2004.

Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS tersebut menurut ketentuan pasal 27 peraturan bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan prosuk yang dikeluarkan bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Dari ketentuan tersebut dapat di pahami bahwa keberadaan DPS tersebut dalam struktur bank syariah tidak lain dimaksudkan untuk mengawasi operasionalisasi bank syariah tersebut dalam melakukan kegiatan usahanya usahanya atau menyalurkan produk-produknya agar senantiasa sesuai dengan atau tidak menyimpang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam suatu konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh pusat dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970, telah diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para Ulama Indonesia, yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.

Presiden Soeharto telah mengemukakan dengan terus terang dua alasan: pertama, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu, dan kedua, keadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikut sertaan para ulama. Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor:

1. Wadah ini telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangsa. telah memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasihat mereka dicari umat, sehingga program pemerintah khususnya

menyangkut keagamaan, akan berjalan baik bila mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak dihalangi oleh para ulama.

2. Peran ulama yang dirasakan sangat penting. Selain itu, menurut MUI kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam sering terjebak egoisme kelompok yang berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran MUI makin di rasa kebutuhannya.

Baru setelah itu menteri dalam Negeri, Amir Mahmud, menganjurkan semua Gubernur untuk mulai membentuk majelis ulama tingkat daerah. Hasilnya adalah sangat cepat dan jelas. Pada bulan yang sama, Mei 1975, majelis-majelis ulama daerah telah terbentuk di hampir semua dari 26 provinsi didalam negeri.

Menurut Quraisy Shihab, ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat *kauniyyah* maupun *Quraniyyah*. Secara garis besar, ulama bertugas untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, menjelaskan ajaran-ajarannya, memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat, dan memberikan contoh pengalamannya.

MUI adalah wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif. Majelis ini dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1395 H dalam suatu pertemuan ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975.

MUI sendiri adalah suatu wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang mengkoordinasikan gerak langkah dan kegiatan umat Islam di Indonesia. MUI didirikan pada tanggal 26 juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil pertemuan musyawarah para ulama, cendekiawan muslim Indonesia. pelopor pendiri MUI adalah ormas ormas Islam tingkat pusat, yaitu nahdatul ulama, muhamadiyah syarikat Islam, persatuan tarbiyah Islamiyah (PERTI), *Al-Wasliyah*, *Math'laul Anwar*, gerakan usaha pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI), Perguruan tinggi dakwah Islam (PTDI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan *Al-Itihadiyyah*, ditambah 4 ulama sekang Dinas Rohani Islam TNI/POLRI serta 13 Tokoh/Cendekiawan sebagai wakil perorangan.

Pengawas Syari'ah dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabahnya. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan memahami seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah.

Metode Istinbath Hukum DSN MUI

Komisi fatwa DSN-MUI menggunakan berbagai teknik untuk membuat fatwa. Sebagai payung hukum fatwa DSN MUI memiliki metode yang tidak diragukan lagi bersumber dari prosedur ini, yang sekaligus menjadi landasan hukumnya. Metodologi memecahkan dalam tiga cara., yaitu:(MN Harisudin, 2019)

1. Pendekatan nash *qath'i*

DSN-MUI menganut nash Al-Qur'an dan Al-Hadits yang metodologinya dikenal dengan nash *qath'i*. Untuk memastikan bahwa setiap topik dicakup oleh undang-undang yang ditemukan di kedua sumber ini. Kedua otoritas hukum ini menjadi acuan utama DSN-MUI dan sekaligus sebagai bangunan hukumnya. Namun, DSN-MUI menerapkan teknik *qauli* dan *manhaji* untuk mencari solusi jika permasalahan tersebut tidak ditangani oleh kedua sumber hukum tersebut.

2. Pendekatan *qauli*

DSN-MUI menggunakan metode *qauli* yang didasarkan pada pemikiran para imam mazhab yang dituangkan dalam karya-karya fikih otoritatif (*al-kutub almu'tabarah*). Apabila satu sudut pandang (*qaul*) dalam kitab dianggap cukup untuk memberikan solusi terhadap suatu masalah, maka proses penetapan fatwa dengan cara ini boleh digunakan. Bahkan jika suatu pendapat tidak lagi berlaku mengingat peristiwa terkini, secara umum disepakati bahwa itu tidak dapat digunakan sebagai dasar. Akibatnya, jika pendapat tersebut dipaksakan, akan sulit untuk dipraktekkan (*ta'sur* atau *ta'adzdur al-amal*). Selain itu, ketika pendapat diubah, ketentuan tersebut tidak dianggap sebagai dasar yang sah untuk pengambilan keputusan.

3. Pendekatan *manhaji*

Salah satu teknik yang digunakan DSN MUI dalam pembentukan fatwa adalah pendekatan *manhaji*. Ketika tanggapan bergaya fatwa dianggap tidak memiliki pembenaran yang meyakinkan dari teks *qath'i* atau posisi ulama dalam kitab monometalik mereka, pendekatan ini diambil. Strategi ini memerlukan pembentukan fatwa dengan penerapan prinsip-prinsip fundamental (*al-qawaid al-ushuliyah*). Para pendeta aliran pemikiran mengembangkan aturan ini sebagai salah satu strategi mereka untuk membuat pemecahan masalah menjadi lebih sederhana.

Metode *al-jam'u wa al-taufiq*, *tarjihi*, *ilhaqi*, dan *istinbathi* biasanya digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan strategi ini melalui ijtihad jama'i. Teknik *al-jam'u wa al-taufik* memerlukan kompromi dua pernyataan dan memilih salah satunya untuk menyelesaikan dua klaim yang tampaknya tidak sesuai. Teknik *tarjihi* melibatkan memilih dua argumen yang lebih kuat untuk menyelesaikan kontradiksi yang tampak di antara mereka. (R. Syafe'i, 2015)

Untuk memecahkan suatu masalah, pendekatan *ilhaqi* membandingkannya dengan orang lain yang terkenal dan memiliki landasan hukum dalam kitab fiqih. Ketika metode *ilhaqi* dianggap mustahil karena tidak adanya kesatuan pandangan di antara para ulama dalam karya-karyanya, maka metode *istinbathi* digunakan sebagai teknik pembinaan hukum. Dengan demikian, tidak mungkin menganalisis masalah yang muncul. Memanfaatkan metode *mukhtalafi* seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *saad aldzari'ah*, dilakukan proses *istinbathi*. (M. Amin, 2017)

Sejalan dengan ketiga pendekatan tersebut, DSN-MUI juga secara konsisten membatasi derajat kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*) dan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'iah*) dalam merumuskan fatwanya. sehingga fatwa terakhir benar-benar dapat menjawab pertanyaan. Selain itu, pokok-pokok fatwa tersebut didukung oleh bukti-bukti yang kredibel dan meyakinkan. (MN Harisudin, 2019)

Alur bagaimana Penetapan Fatwa DSN MUI tentang Ekonomi Syari'ah

Diskusi publik dan persoalan umat tidak diragukan lagi akan dan selalu maju seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, setiap persoalan yang timbul harus dilingkupi oleh hukum Islam. *Al-nushush al-shari'iyah*, penerapan hukum Islam dalam pemecahan masalah, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan teologis. Sehingga selalu menjadi pertimbangan saat menetapkan fatwa. Secara tidak langsung, fatwa bisa menjadi aturan pengganti untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari stagnasi sistem hukum Islam.

Fatwa yang ditetapkan DSN-MUI bersifat moderat (*tawasuth*). Artinya, tidak terlalu mementingkan teks itu sendiri, tidak lepas dari pemahaman nash, dan memperhatikan derajat kemaslahatan (*tasahul*) masyarakat. Faktor manfaat harus ditentukan secara tepat dan jelas. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada pembenaran untuk menempatkan kepentingan korporasi di atas ketentuan teks.

Fatwa DSN-MUI terkait dengan jenis operasi, barang, dan kerangka operasional jasa keuangan syariah. DSN-MUI tidak hanya mengeluarkan fatwa sendiri saat memutuskan fatwa. Artinya, pihak lain yang berkepentingan selalu dilibatkan, antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pimpinan perusahaan, dan para pakar. Proses penerapan ekonomi syariah terdiri dari: (M. Amin, 2017)

1. Badan pelaksana harian DSNMUI menerima permintaan atau pertanyaan hukum mengenai produk lembaga keuangan syariah. Praktisi kelembagaan dapat mengajukan permohonan atau pertanyaan hukum tersebut melalui DPS atau langsung ke sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretariat, selambat-lambatnya satu hari kerja setelah menerima proposal atau pertanyaan.
3. Ketua badan pelaksana harian DSN MUI dengan anggota BPH DSN MUI serta staff ahli, membuat catatan khusus dengan ulasan dan diskusi pertanyaan atau usulan hukum selambat-lambatnya 20 hari kerja.
4. Ketua badan pelaksana harian DSN MUI kemudian membawa hasil ulasan dan pembahasan pada rapat pleno DSN MUI untuk mendapat suatu pengesahan.
5. Catatan khusus dengan ulasan atau memorandum yang telah disahkan dari rapat pleno DSN MUI ditetapkan untuk menjadi fatwa DSN MUI. Kemudian fatwa tersebut, ditandatangani oleh seorang ketua dan sekretaris DSN MUI.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi syariah sangat terbantu oleh DSN-MUI. Padahal posisi fatwa hanyalah salah satu nasihat. Anda memiliki pilihan untuk mematuhi atau tidak. Dengan demikian, tidak mematuhi fatwa hanya akan menghasilkan dampak sosial daripada dampak hukum. Ketika kedudukan fatwa diakui dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka harus dipatuhi dan dikenakan akibat hukum bagi yang tidak melaksanakannya. Pendapat fatwa didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain yang mengatur tentang perbankan syariah, wakaf, zakat, majelis agama, surat berharga syariah negara (SBSN), barang halal, dan peraturan perundang-undangan lainnya. (Habibaty DM, 2018)

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran atau penjelasan tentang subjek penelitian sebagai kesatuan yang kohesif yang terdiri dari fakta dan penjelasan. (Sugiyono, 2016) (**Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 240**) Dalam upaya memperjelas posisi fatwa DSN-MUI, penulis emfokuskan pada kelangsungan sistem operasional bisnis di lembaga keuangan syari'ah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mencari berbagai referensi dari buku, jurnal, dan laporan serta sumber-sumber lain tentunya yang relevan dengan topik penelitian. Penulis mengatur data yang diperlukan untuk penelitian setelah dikumpulkan. Data tersebut kemudian dianalisis secara seksama dan cermat sedemikian rupa.

Hasil Dan Pembahasan

Faktor Penghambat Dalam Penerapan Fatwa DSN MUI pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Peraturan Bank Indonesia yang mengikat seluruh perbankan syariah dan komunitas perbankan syariah ini memuat hampir semua fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Namun, beberapa fatwa tersebut sulit diterjemahkan ke dalam peraturan perbankan, yang menghambat pertumbuhan industri perbankan syariah. Berdasarkan temuan penelitian, penerapan Fatwa DSN-MUI dalam implementasi perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan. Dalam hal ini, Bank Indonesia mengakui bahwa batasan-batasan tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum positif yang bersangkutan, yang seringkali bertentangan dengan hukum Islam. Hanya transaksi utang dan kredit di perbankan yang diakui hukum positif, sehingga fatwa MUI tentang mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Lembaga keuangan syariah mengakui bahwa eksekusi fatwa DSN-MUI menghadapi tantangan, antara lain sebagai:

1. Paradigma nasabah yang belum familiar dengan layanan dan produk perbankan syariah,
2. Ketentuan yang tidak sesuai dengan fatwa, seperti barang IMBT, akan menimbulkan biaya yang cukup besar, seperti ketentuan perpajakan, jika dilaksanakan sesuai dengan syariah yang mengatur bahwa obyek IMBT harus atas nama bank,
3. Terdapat fatwa DSN MUI yang tidak terlalu detail sehingga menimbulkan pertanyaan atau pengamatan,
4. Beberapa fatwa seperti fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha di LKS belum dipraktekkan
5. Tidak semua fatwa secara ekonomi signifikan dari perspektif bisnis. Sebab LKS tidak akan membuat produk yang kurang menguntungkan dan tidak dapat dikonsumsi oleh pihak ketiga
6. Hambatan dukungan pemerintah. Peraturan pemerintah seringkali menjadi penghambat kemampuan LKS untuk melaksanakan Fatwa DSN-MUI. Misalnya, karena barang-barang tersebut harus diperoleh terlebih dahulu oleh bank dan

kemudian dijual kepada nasabah, akad Murabahah dahulu dikenakan pajak berganda

Sedang berikut merupakan kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah ketika mengembangkan usaha dan aktivitasnya berdasarkan kacamata lembaga perbankan syariah itu sendiri, yaitu:

1. Karena perbankan syariah belum tersosialisasi dengan baik, masih ada beberapa depositan yang memiliki pola pikir tradisional dan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa bank syariah bersifat eksklusif yaitu hanya untuk komunitas muslim dan hanya melibatkan umat Islam. karena istilah yang digunakan dalam fatwa adalah bahasa Arab, khususnya bentuk akad
2. Pengembangan produk dan layanan baru belum sepenuhnya didukung oleh landasan hukum yang memadai berupa fatwa DSN-MUI, regulasi perpajakan masih kurang fleksibel, dan regulasi untuk mendorong iklim investasi di bisnis syariah belum memadai didukung oleh fatwa DSN-MUI. Kekurangan uang yang dimiliki perbankan syariah.
3. Kekurangan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang produk dan sistem syariah
4. Masih kurangnya modal yang dimiliki perbankan syariah;
5. Pembentukan organisasi arbitrase syariah nasional saat ini oleh MUI bukan pemerintah. Akibatnya, lembaga ini tidak memiliki otoritas hukum
6. Bermasalahnya fasilitas dari pemerintah akan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

Peran Fatwa DSN-MUI Terhadap Operasional dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)

Dalam sistem hukum Islam, fatwa memegang peranan penting. Fatwa adalah penjelasan dan eksposisi hukum Islam yang menawarkan resep dan solusi untuk setiap masalah. Deskripsi ketentuan ini diambil langsung dari nash. Ketika umat Islam diharuskan untuk mengikuti semua perintah dan menahan diri dari apa yang dilarang dalam ajaran dan diarahkan oleh nash. Maka, umat Islam harus mengikuti instruksi fatwa. Secara tidak langsung mengikuti dan melaksanakan arahan fatwa, antara lain dengan mengikuti dan menjalankan arahan dalam nash.

Hal ini juga dikatakan sesuai dengan prinsip pengakuan supremasi hukum Islam. Ketentuan hukum Islam harus tunduk dan diikuti oleh siapa pun yang mengaku sebagai seorang Muslim.(Herawati, 2018)

Umat Islam sering merasa kesulitan untuk memahami dan mempraktekkan hukum-hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits. Misalnya, memahami ayat-ayat *mutasyabihat* atau ketentuan-ketentuan ayat yang sifatnya sangat umum sehingga para cendekiawan Islam dituntut untuk menjelaskannya. Untuk melaksanakan syariat Islam secara penuh, umat Islam memiliki pilihan untuk merujuk pada penjabaran aturan-aturannya yang dituangkan dalam bentuk fatwa. terutama ketika datang ke kegiatan yang akan menghasilkan proses peradilan. Dengan demikian, fatwa bersifat melekat dan berlaku bagi umat Islam jika dilihat dari perspektif substantif sosiologis.

Namun, penerapan fatwa di negara yang tidak menggunakan hukum Islam sebagai aturan hukumnya tidak mengikat karena menyangkut masalah muamalah. Tidak dapat mengikat semua orang, dengan kata lain. Ketika hanya mereka yang secara bebas mematuhi persyaratan fatwa yang dapat mengikatnya. Sehingga penerapannya tidak pasti dan tidak dapat menjadi pedoman atau fatwa hukum

Hierarki sistem hukum Indonesia tidak memuat kedudukan fatwa di dalamnya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hal ini ditekankan. (Luthfi, 2019) Perspektif fatwa setara dengan doktrin kedudukan (pendapat hukum) ahli hukum dalam hukum formal. Keduanya dibatasi untuk menganalisis isi undang-undang dan ide-ide inti dan membuat rekomendasi. Institusi yang mengeluarkan fatwa yang melembaga inilah yang membedakannya dengan ideologi. DSN-MUI memenuhi syarat untuk mengeluarkan fatwa tentang hukum Islam dalam situasi ini. Status fatwa dan hal-hal yang dihasilkannya telah berubah dalam praktik.

DSN-MUI berada pada posisi yang baik untuk menjalankan kewenangannya. Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memperkuat hal tersebut. Produk fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai landasan hukum tidak tertulis untuk keuangan Islam. (J Mubarak dan Haanudin, 2020) Fatwa DSN-MUI merupakan landasan formal dengan kewenangan yang mengikat bagi para pelaku lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dan lembaga non-bank syariah pada umumnya, meskipun merupakan aturan dasar yang tidak tertulis.

Fatwa DSN-MUI digunakan sebagai otoritas dalam perbankan syariah. Artinya, seluruh produk keuangan syariah harus mengikuti kaidah dan prinsip syariah. Prinsip moral dan aspirasi mereka yang terlibat dalam aktivitas ekonomi jahat dalam Islam adalah sama. karena mereka bertugas mengelola sistem operasi lembaga keuangan Islam. Akibatnya, mereka menanggung beban berat dalam mengelola lembaga keuangan Islam yang operasional dan barang yang mereka jual harus sesuai dengan hukum syariah. Dan DSN-MUI adalah badan yang mengontrol pengambilan keputusan dan penilaian apakah suatu produk sesuai dengan syariah.

Penulis menyimpulkan bahwa kedudukan sebuah fatwa adalah relatif dalam pandangan sistem hukum Indonesia, melihat dan menghindari praktek di lapangan. Dengan kata lain, posisi fatwa bisa berubah. Kedudukan fatwa adalah mengikat dan mengikat bagi umat Islam yang tunduk dan setia kepada syariat Islam, menurut pihak yang mengeluarkannya yaitu DSN-MUI sebagai lembaga otoritas hukum Islam.

Namun digunakan sebagai bukti keabsahan suatu produk di lembaga keuangan syariah karena ikut andil dalam penerbitan fatwa DSN-MUI. Dilihat dari bagaimana legislasi nasional dibentuk, hal ini menempatkan keberadaannya pada posisi fatwa. Sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana lembaga tersebut beroperasi dapat digunakan untuk mengesahkan ketentuan fatwa yang dibuat. Dalam hal ini berlaku peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Penulis menyimpulkan bahwa kedudukan sebuah fatwa adalah relatif dalam pandangan sistem hukum Indonesia, melihat dan menghindari praktek di lapangan.

Dengan kata lain, posisi fatwa bisa berubah. Kedudukan fatwa adalah mengikat dan mengikat bagi umat Islam yang tunduk dan setia kepada syariat Islam, menurut pihak yang mengeluarkannya yaitu DSN-MUI sebagai lembaga otoritas hukum Islam.

Namun digunakan sebagai bukti keabsahan suatu produk di lembaga keuangan syariah karena ikut andil dalam penerbitan fatwa DSN-MUI. Dilihat dari bagaimana legislasi nasional dibentuk, hal ini menempatkan keberadaannya pada posisi fatwa. Sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana lembaga tersebut beroperasi dapat digunakan untuk mengesahkan ketentuan fatwa yang dibuat. Dalam hal ini berlaku peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Berdasarkan hal tersebut, peran fatwa DSN-MUI bersifat mengikat bagi seluruh warga negara, khususnya organisasi keuangan syariah. Oleh karena itu, secara tidak langsung akan memastikan kelancaran operasi sistem operasional bisnis di lembaga keuangan syariah. Karena aktivitas dan operasi bisnis yang efisien yang LKS operasikan bergantung padanya. Bank akan semakin maju semakin banyak barang yang ditawarkan dan diuntungkan.

Namun perlu diingat bahwa produk yang dikembangkan memberikan manfaat dan berkah bagi semua pihak, termasuk LKS sebagai otoritas pengembang produk dan nasabah sebagai seorang yang memakai produk. Akibatnya, fatwa DSN-MUI memegang peran penting dalam menilai apakah suatu produk sesuai dengan hukum syariah, yang berdampak pada kelangsungan sistem operasi bisnis dalam jangka panjang di lembaga keuangan syariah.

Kesimpulan

Menurut Majelis Ulama Indonesia, fatwa DSN-MUI sebagian besar mengikat umat Islam. Namun, ini bukanlah salah satu hierarki peraturan perundang-undangan dari perspektif hukum positif. Oleh karena itu posisinya dalam kaitannya dengan konfigurasi hukum positif adalah relatif. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan fatwa DSN-MUI tidak mengikat. Namun, jika suatu peraturan perundang-undangan dibenarkan sesuai dengan kepentingan mereka atau dengan aturan tambahan yang menjadi bagian dari hirarki hukum Indonesia, pandangan mereka bisa saja mengikat. Fatwa DSN-MUI merupakan salah satu persyaratan untuk memutuskan apakah suatu produk dapat diterapkan di LKS sesuai dengan ketentuan syariah karena telah diberi amanah oleh undang-undang, yang penting untuk kelangsungan sistem operasi lembaga keuangan syariah. sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan dan sistem operasional bisnis LKS yang sedang berjalan harus sesuai dengan ketentuan fatwa. Kegiatan operasional dan sistem LKS dalam pengembangan usaha melalui penawaran produk tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa ketentuan fatwa DSN-MUI. Alhasil, fatwa DSN MUI berperan penting dalam menentukan bisa atau tidaknya suatu produk diproduksi di LKS, serta manfaat bagi nasabah dan sejauh mana kebutuhannya terpenuhi. Fatwa DSN MUI, yang secara tidak langsung berdampak pada operasional bisnis di lembaga keuangan syariah, sangat signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonio MS. (2001). *Bank syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Faisal. (2015). *Hukum Ekonomi Islam*. Unimal Press.
- Gayo AA. (2011). *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Pengyoman.
- Habibaty DM. (2018). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14, 447–453.
- Herawati. (2018). Dinamika Perkembangan Hukum Islam. *Ash-Shahabah*, 4, 8.
- Iswahyudi. (2017). MUI Dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*.
- J Mubarak dan Haanudin. (2020). *No Title Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli (ed. IT Nugraha)*. Simbiosis Rekatama Media.
- Luthfi. (2019). *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia*. Rumah Fiqh Publishing.
- M. Amin. (2017). Solusi Hukum Islam (makharij fihiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI. other. *UIn Maulna Malik Ibrahim*, 274.
- M. Erfan Riadi. (2010). *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*.
- MN Harisudin. (2019). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Pena Salsabila.
- Mujaid Kumkelo. (2011). Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Komisi Fatwanya Dalam Sistem Hukum Tata Negara. *El-Qudwah*.
- Pradja JS. (2015). *Ekonomi Syari'ah* (Pustaka Setia, Ed.).
- R. Syafe'i. (2015). *Ilmu Ushul Fiqih*. CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabet, Ed.).
- Tuti Hasanah. (2017). Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*.
- Wildan Imaduddin Muhammad. (2019). Keberlakuan Fatwa Dari Legal Opinion Menjadi Legal Binding (Studi Kasus Fatwa DSN MUI Tentang Perbankan Syariah). *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 11, 146–163.

Wirdyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Syariah di Indonesia*. Kencana.

Yeni Salma Barlinti. (2004). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Intermasa.

Yulizar D Sanrego. (2014). *Falsafah Ekonomi Islam*. CV. Karya Abadi.